



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Darwis Bin Bain Alm.**
2. Tempat lahir : Mandurian
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/6 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Timbuk Kacil Desa Mandurian RT 002/001
Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Darwis Bin Bain (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor taruhan.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah
Dirampas untuk negara
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **Darwis Bin Bain (Alm)** pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa sedang berada di warung didatangi oleh saksi Kuswanto dan saksi Taufiq Rahman yang merupan anggota Kepolisian Sektor Bungur yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi togel online, atas informasi tersebut kemudian saksi Kuswanto dan saksi Taufiq Rahman melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang merekap angka-angka pasangan judi togel dari para pemasang antara lain dari sdr. Udin memasang angka 27x3, 48x3, 84x2 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), sdr. Julak Jarah memasang angka 82x10, 55x5, 50x4, 02x2 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), sdr. Samat memasang angka 08x5, 03x5 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan sdr. Sabri memasang angka 80x3, 03x2 x Rp. 1.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan judi togel online yaitu terdakwa menerima titipan angka-angka tebakan judi togel online beserta jumlah uang yang dijadikan taruhan dari para pemasang yang datang menemui terdakwa di warung / rumahnya di Desa Bungur Baru, disamping itu terdakwa juga ikut memasang angka-angka tebakan yang telah dipilih oleh terdakwa. Adapun terdakwa menerima titipan angka-angka dari pada pemasang dilakukan setiap hari yang dimulai sekira jam 18.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita dan untuk keluar angka sebagai pemenang jam 00.00 wita, setelah terdakwa mendapat pesanan angka-angka dari para pemasang kemudian rekapan angka-angka beserta uang taruhan judi online tersebut oleh terdakwa dikirim atau diserahkan kepada saksi Samsul Hadi untuk diproses ke situs judi online melalui website ML TOTO dan untuk uang taruhan ditransfer melalui ATM Bank BRI dengan nomor rekening 764801005320533 An. Muhammad Achmad. setelah itu terdakwa tinggal menunggu kabar dari saksi Samsul Hadi tentang angka yang keluar.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada pemasang yang memasang melalui terdakwa maka saksi Samsul Hadi akan membayar kepada pemenang melalui terdakwa.
- Bahwa jika memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang dua angka akan mendapat uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika menang tiga angka akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika menang empat angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali pemutaran judi togel online sebesar 10% dari jumlah uang pemasang yang terdakwa kumpulkan dan disetorkan kepada saksi Samsul Hadi.
- Bahwa terdakwa mengetahui permainan judi togel online tersebut dilarang di Indonesia dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **Darwis Bin Bain (Alm)** pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa sedang berada di warung didatangi oleh saksi Kuswanto dan saksi Taufiq Rahman yang merupan anggota Kepolisian Sektor Bungur yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi togel online, atas informasi tersebut kemudian saksi Kuswanto dan saksi Taufiq Rahman melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang merekap angka-angka pasangan judi togel dari para pemasang antara lain dari sdr. Udin memasang angka 27x3, 48x3, 84x2 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), sdr. Julak Jarah memasang angka 82x10, 55x5, 50x4, 02x2 x Rp.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), sdr. Samat memasang angka 08x5, 03x5 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan sdr. Sabri memasang angka 80x3, 03x2 x Rp. 1.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan judi togel online yaitu terdakwa menerima titipan angka-angka tebakan judi togel online beserta jumlah uang yang dijadikan taruhan dari para pemasang yang datang menemui terdakwa di warung / rumahnya di Desa Bungur Baru, disamping itu terdakwa juga ikut memasang angka-angka tebakan yang telah dipilih oleh terdakwa. Adapun terdakwa menerima titipan angka-angka dari para pemasang dilakukan setiap hari yang dimulai sekira jam 18.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita dan untuk keluar angka sebagai pemenang jam 00.00 wita, setelah terdakwa mendapat pesanan angka-angka dari para pemasang kemudian rekapan angka-angka beserta uang taruhan judi online tersebut oleh terdakwa dikirim atau diserahkan kepada saksi Samsul Hadi untuk diproses ke situs judi online melalui website ML TOTO dan untuk uang taruhan ditransfer melalui ATM Bank BRI dengan nomor rekening 764801005320533 An. Muhammad Achmad. setelah itu terdakwa tinggal menunggu kabar dari saksi Samsul Hadi tentang angka yang keluar.

- Bahwa jika ada pemasang yang memasang melalui terdakwa maka saksi Samsul Hadi akan membayar kepada pemenang melalui terdakwa.

- Bahwa jika memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang dua angka akan mendapat uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika menang tiga angka akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika menang empat angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali pemutaran judi togel online sebesar 10% dari jumlah uang pemasang yang terdakwa kumpulkan dan disetorkan kepada saksi Samsul Hadi.

- Bahwa terdakwa mengetahui permainan judi togel online tersebut dilarang di Indonesia dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kuswanto bin Kuwadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa. Bungur Baru Kec. Bungur Kab. Tapin, tepatnya di sebuah warung;

- Bahwa kronologis kejadian bermula ketika terdakwa sedang berada di warung didatangi oleh Saksi dan saksi Taufiq Rahman yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Bungur yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi togel online, atas informasi tersebut kemudian Saksi dan saksi Taufiq Rahman melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang merekap angka-angka pasangan judi togel dari para pemasang antara lain dari sdr. Udin memasang angka 27x3, 48x3, 84x2 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sdr. Julak Jarah memasang angka 82x10, 55x5, 50x4, 02x2 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), sdr. Samat memasang angka 08x5, 03x5 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan sdr. Sabri memasang angka 80x3, 03x2 x Rp. 1.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan judi togel online, yaitu terdakwa menerima titipan angka-angka tebakkan judi togel online beserta jumlah uang yang dijadikan taruhan dari para pemasang yang datang menemui terdakwa di warung / rumahnya di Desa Bungur Baru, disamping itu terdakwa juga ikut memasang angka-angka tebakkan yang telah dipilih oleh terdakwa. Adapun terdakwa menerima titipan angka-angka dari para pemasang dilakukan setiap hari yang dimulai sekira jam 18.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita dan untuk keluar angka sebagai pemenang jam 00.00 wita, setelah terdakwa mendapat pesanan angka-angka dari para pemasang kemudian rekapan angka-angka beserta uang taruhan judi online tersebut oleh terdakwa dikirim atau diserahkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Samsul Hadi untuk diproses ke situs judi online melalui website ML TOTO sedangkan untuk uang taruhan ditransfer melalui ATM Bank BRI dengan nomor rekening 764801005320533 An. Muhammad Achmad. setelah itu terdakwa tinggal menunggu kabar dari saksi Samsul Hadi tentang angka yang keluar;

- Bahwa jika ada pemasang yang memasang melalui terdakwa maka saksi Samsul Hadi akan membayar kepada pemenang melalui terdakwa;
- Bahwa jika memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang dua angka akan mendapat uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika menang tiga angka akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika menang empat angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali pemutaran judi togel online sebesar 15% dari jumlah uang pemasang yang terdakwa kumpulkan dan disetorkan kepad sdr. Uja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi togel online tersebut dilarang di Indonesia dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena perjudian jenis togel tersebut hanya untung-untungan menebak angka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Taufiq Wijayanto Bin Sumadi di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa. Bungur Baru Kec. Bungur Kab. Tapin, tepatnya di sebuah warung;
- Bahwa kronologis kejadian bermula ketika terdakwa sedang berada di warung didatangi oleh Saksi dan saksi Taufiq Rahman yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Bungur yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi togel online, atas informasi tersebut kemudian Saksi dan saksi Taufiq Rahman melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang merekap angka-angka pasangan judi togel dari para pemasang antara lain dari sdr. Udin memasang angka 27x3, 48x3, 84x2 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sdr. Julak Jarah memasang angka 82x10, 55x5, 50x4, 02x2 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), sdr. Samat memasang angka 08x5, 03x5 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan sdr. Sabri memasang angka 80x3, 03x2 x Rp. 1.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan judi togel online, yaitu terdakwa menerima titipan angka-angka tebakkan judi togel online beserta jumlah uang yang dijadikan taruhan dari para pemasang yang datang menemui terdakwa di warung / rumahnya di Desa Bungur Baru, disamping itu terdakwa juga ikut memasang angka-angka tebakkan yang telah dipilih oleh terdakwa. Adapun terdakwa menerima titipan angka-angka dari para pemasang dilakukan setiap hari yang dimulai sekira jam 18.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita dan untuk keluar angka sebagai pemenang jam 00.00 wita, setelah terdakwa mendapat pesanan angka-angka dari para pemasang kemudian rekapan angka-angka beserta uang taruhan judi online tersebut oleh terdakwa dikirim atau diserahkan kepada saksi Samsul Hadi untuk diproses ke situs judi online melalui website ML TOTO sedangkan untuk uang taruhan ditransfer melalui ATM Bank BRI dengan nomor rekening 764801005320533 An. Muhammad Achmad. setelah itu terdakwa tinggal menunggu kabar dari saksi Samsul Hadi tentang angka yang keluar;

- Bahwa jika ada pemasang yang memasang melalui terdakwa maka saksi Samsul Hadi akan membayar kepada pemenang melalui terdakwa;

- Bahwa jika memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang dua angka akan mendapat uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika menang tiga angka akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika menang empat angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali pemutaran judi togel online sebesar 15% dari jumlah uang pemasang yang terdakwa kumpulkan dan disetorkan kepad sdr. Uja;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi togel online tersebut dilarang di Indonesia dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena perjudian jenis togel tersebut hanya untung-untungan menebak angka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa berada di warung didatangi oleh saksi Kuswanto dan saksi Taufiq Rahman yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Bungur yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan permainan judi togel online, atas informasi tersebut kemudian saksi Kuswanto dan saksi Taufiq Rahman melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang merekap angka-angka pasangan judi togel dari para pemasang antara lain dari sdr. Udin memasang angka 27x3, 48x3, 84x2 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sdr. Julak Jarah memasang angka 82x10, 55x5, 50x4, 02x2 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), sdr. Samat memasang angka 08x5, 03x5 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan sdr. Sabri memasang angka 80x3, 03x2 x Rp. 1.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan judi togel online, yaitu Terdakwa menerima titipan angka-angka tebakkan judi togel online beserta jumlah uang yang dijadikan taruhan dari para pemasang yang datang menemui Terdakwa di warung/rumah Terdakwa di Desa Bungur Baru, disamping itu Terdakwa juga ikut memasang angka-angka tebakkan yang telah dipilih oleh Terdakwa. Adapun Terdakwa menerima titipan angka-angka dari para pemasang dilakukan setiap

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari yang dimulai sekira jam 18.00 WITA sampai dengan jam 23.00 WITA dan untuk keluar angka sebagai pemenang jam 00.00 Wita, setelah Terdakwa mendapat pesanan angka-angka dari para pemasang kemudian rekapan angka-angka beserta uang taruhan judi online tersebut oleh Terdakwa dikirim atau diserahkan kepada saksi Samsul Hadi untuk diproses ke situs judi online melalui website ML TOTO sedangkan untuk uang taruhan ditransfer melalui ATM Bank BRI dengan nomor rekening 764801005320533 An. Muhammad Achmad. setelah itu Terdakwa tinggal menunggu kabar dari saksi Samsul Hadi tentang angka yang keluar;

- Bahwa jika ada pemasang yang memasang melalui Terdakwa maka saksi Samsul Hadi akan membayar kepada pemenang melalui Terdakwa;
- Bahwa Jika memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang dua angka akan mendapat uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika menang tiga angka akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika menang empat angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali pemutaran judi togel online sebesar 15% dari jumlah uang pemasang yang Terdakwa kumpulkan dan disetorkan kepada sdr. Uja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi togel online tersebut dilarang di Indonesia dan dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena perjudian jenis togel tersebut hanya untung-untungan menebak angka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor taruhan;
- Uang tunai sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah). dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika Terdakwa berada di warung didatangi oleh saksi Kuswanto dan saksi Taufiq Rahman yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Bungur yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan permainan judi togel online, atas informasi tersebut kemudian saksi Kuswanto dan saksi Taufiq Rahman melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang merekap angka-angka pasangan judi togel dari para pemasang antara lain dari sdr. Udin memasang angka 27x3, 48x3, 84x2 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sdr. Julak Jarah memasang angka 82x10, 55x5, 50x4, 02x2 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), sdr. Samat memasang angka 08x5, 03x5 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan sdr. Sabri memasang angka 80x3, 03x2 x Rp. 1.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan judi togel online, yaitu Terdakwa menerima titipan angka-angka tebakkan judi togel online beserta jumlah uang yang dijadikan taruhan dari para pemasang yang datang menemui Terdakwa di warung/rumah Terdakwa di Desa Bungur Baru, disamping itu Terdakwa juga ikut memasang angka-angka tebakkan yang telah dipilih oleh Terdakwa. Adapun Terdakwa menerima titipan angka-angka dari para pemasang dilakukan setiap hari yang dimulai sekira jam 18.00 WITA sampai dengan jam 23.00 WITA dan untuk keluar angka sebagai pemenang jam 00.00 Wita, setelah Terdakwa mendapat pesanan angka-angka dari para pemasang kemudian rekapan angka-angka beserta uang taruhan judi online tersebut oleh Terdakwa dikirim atau diserahkan kepada saksi Samsul Hadi untuk diproses ke situs judi online melalui website ML TOTO sedangkan untuk uang taruhan ditransfer melalui ATM Bank BRI dengan nomor rekening 764801005320533 An. Muhammad Achmad. setelah itu Terdakwa tinggal menunggu kabar dari saksi Samsul Hadi tentang angka yang keluar;
- Bahwa jika ada pemasang yang memasang melalui Terdakwa maka saksi Samsul Hadi akan membayar kepada pemenang melalui Terdakwa;
- Bahwa Jika memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang dua angka akan mendapat uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika menang tiga angka akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika menang empat angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali pemutaran judi togel online sebesar 15% dari jumlah uang pemasangan yang Terdakwa kumpulkan dan disetorkan kepada sdr. Uja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi togel online tersebut dilarang di Indonesia dan dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barang siapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang didakwa melakukan tindak pidana, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Darwis Bin Bain Alm** dengan segala identitasnya, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah suatu perbuatan yang dilakukan melanggar hukum atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan – tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang – undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum" berarti si pembuat (*dader*) melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah waktu atau keluasan atau peluang. Pembuat (*dader*) dalam hal ini menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi tidak ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang tertentu saja melainkan kepada khalayak umum atau masyarakat sehingga tidak perlu dilaksanakan sebagai suatu mata pencaharian, tetapi harus dilakukan ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHPidana yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap – tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa pada saat itu sedang merekap angka-angka pasangan judi togel dari para pemasang antara lain dari sdr. Udin memasang angka 27x3, 48x3, 84x2 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sdr. Julak Jarah memasang angka 82x10, 55x5, 50x4, 02x2 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), sdr. Samat memasang angka 08x5, 03x5 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan sdr. Sabri memasang angka 80x3, 03x2 x Rp. 1.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi jumlah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam melakukan judi togel online, yaitu Terdakwa menerima titipan angka-angka tebakkan judi togel online beserta jumlah uang yang dijadikan taruhan dari para pemasang yang datang menemui Terdakwa di warung/rumah Terdakwa di Desa Bungur Baru, disamping itu Terdakwa juga ikut memasang angka-angka tebakkan yang telah dipilih oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan angka-angka dari para pemasang dilakukan setiap hari yang dimulai sekira jam 18.00 WITA sampai dengan jam 23.00 WITA dan untuk keluar angka sebagai pemenang jam 00.00 Wita, setelah Terdakwa mendapat pesanan angka-angka dari para pemasang kemudian rekapan angka-angka beserta uang taruhan judi online tersebut oleh Terdakwa dikirim atau diserahkan kepada saksi Samsul Hadi untuk diproses ke situs judi online melalui website ML TOTO sedangkan untuk uang taruhan ditransfer melalui ATM Bank BRI dengan nomor rekening 764801005320533 An. Muhammad Achmad. setelah itu Terdakwa tinggal menunggu kabar dari saksi Samsul Hadi tentang angka yang keluar;

Menimbang, bahwa jika ada pemasang yang memasang melalui Terdakwa maka saksi Samsul Hadi akan membayar kepada pemenang melalui Terdakwa. Apabila memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang dua angka akan mendapat uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika menang tiga angka akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika menang empat angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali pemutaran judi togel online sebesar 15% dari jumlah uang pemasang yang Terdakwa kumpulkan dan disetorkan kepada sdr. Uja;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi togel online tersebut dilarang di Indonesia dan dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima menerima titipan angka-angka tebakkan judi togel online tersebut kepada siapapun yang bersedia membeli dan siapapun yang membeli akan dilayani oleh Terdakwa tanpa membedakan –bedakan pembeli, dengan demikian Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dan dalam kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai izin sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang – orang umum untuk melakukan perjudian, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran dan mempunyai tujuan keuntungan, sehingga terdapat unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “tanpa mendapatkan izin dengan sengaja mengadakan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor taruhan.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral dan mental masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwis Bin Bain Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor taruhan.
dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah)
dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rta